



SALINAN

WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;

21. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
22. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 58 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
24. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Gunungsitoli dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
10. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
11. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat daerah.
12. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai negeri sipil dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
13. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kota Gunungsitoli.
14. Tenaga Medis adalah Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis yang berstatus sebagai PNS yang bertugas pada Pemerintah Kota Gunungsitoli.
15. Hasil Penyetaraan Jabatan adalah hasil pengangkatan pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/*inpassing* pada jabatan fungsional yang setara.

16. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPPNS adalah suatu bentuk penghargaan dan motivasi terhadap PNS untuk meningkatkan pelayanan publik serta kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
19. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya.
20. Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disingkat TGKN/TGKD adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/Daerah.
21. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkanannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Pemberian TPPNS di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
- (2) Tujuan ditetapkanannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan kinerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli secara optimal.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

1. Prinsip-prinsip Pemberian TPPNS;
2. Kriteria Pemberian TPPNS;

3. Persyaratan Pemberian TPPNS;
4. Penetapan Besaran TPPNS;
5. Pemberian dan Pengurangan TPPNS kepada tiap PNS;
6. Tata Cara Pembayaran.

BAB IV PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN TPPNS

Pasal 4

Pemberian TPPNS menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Kepastian hukum, dimaksudkan bahwa pemberian TPPNS mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
2. Akuntabel, dimaksudkan bahwa TPPNS dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Proporsionalitas, dimaksudkan bahwa pemberian TPPNS mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
4. Efektif dan efisien, dimaksudkan bahwa pemberian TPPNS sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
5. Keadilan dan kesetaraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPPNS harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS;
6. Kesejahteraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPPNS diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS;
7. Optimalisasi, dimaksudkan bahwa pemberian TPPNS sebagai hasil optimalisasi pagu Anggaran Belanja Pemerintah Daerah.

BAB V KRITERIA DAN PENETAPAN TPPNS

Bagian Kesatu Kriteria TPPNS

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan TPPNS.

- (2) TPPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. TPPNS berdasarkan beban kerja;
 - b. TPPNS berdasarkan kondisi kerja;
 - c. TPPNS berdasarkan kelangkaan profesi; dan
 - d. TPPNS berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran TPPNS

Pasal 6

- (1) Besaran TPPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan berdasarkan Kelas Jabatan pada masing-masing perangkat daerah.
- (2) Kelas Jabatan pada masing-masing perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani Peraturan Wali Kota Gunungsitoli tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
- (3) Besaran TPPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besaran TPPNS pada masing-masing perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Besaran TPPNS yang kelas jabatannya belum ditetapkan, diberikan TPPNS jabatan terendah pada perangkat daerah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadinya perubahan kelas jabatan PNS dan kelas jabatan telah ditetapkan melalui surat keputusan atau surat pelaksanaan tugas, maka besaran TPPNS yang dibayarkan pada bulan perubahan kelas jabatan PNS tersebut adalah jumlah hari kerja sampai ditetapkannya kelas jabatan baru bagi PNS bersangkutan dibagi total hari kerja pada bulan perubahan kelas jabatan PNS dikalikan dengan besaran TPPNS berdasarkan kelas jabatan sebelumnya, dengan tetap memperhitungkan pengurangan tambahan penghasilan.

- (3) Pembayaran TPPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan apabila Surat Keterangan Pelaksanaan Tugas/Aktivitas telah disampaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Perhitungan pembayaran TPPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Pembayaran TPPNS yang diberikan cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti karena alasan penting dan cuti melahirkan dapat dilakukan apabila melampirkan surat cuti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB VI

PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPPNS

Bagian Kesatu Pemberian TPPNS

Pasal 8

- (1) Pemberian TPPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli yang berada dalam struktur organisasi perangkat daerah yang terdiri dari:
 - a. Pejabat Tinggi Pratama;
 - b. Pejabat Administrator;
 - c. Pejabat Pengawas;
 - d. Pelaksana;
 - e. Pejabat fungsional yang terdiri dari :
 1. Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dengan Tugas Tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas dan/atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Puskesmas;
 2. Hasil Penyetaraan Jabatan; dan
 3. Pejabat fungsional lainnya yang diangkat tidak melalui penyetaraan jabatan, dikecualikan untuk Tenaga Kesehatan, Guru, Pengawas Sekolah, Pamong Belajar dan Penyuluh Pertanian;
- (2) Pemberian TPPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi PNS Kelas Jabatan 14 pada

Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;

- (3) Pemberian TPPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.
- (4) Pemberian TPPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi PNS yang ditetapkan sebagai Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (5) Pemberian TTPPNS berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Selain TPPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, TPPNS berdasarkan Kondisi Kerja ditambahkan kepada PNS selaku:
 - a. Kuasa BUD;
 - b. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada perangkat daerah;
 - c. Bendahara Penerimaan/Pembantu Bendahara Penerimaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - d. Pengurus Barang Pengguna/Pembantu Pengurus Barang Pengguna;
 - e. PNS pada Jabatan Tenaga Medis di seluruh Unit Pengelola Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan.
 - f. Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah Puskemas;
 - g. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pengelola Teknis Daerah Puskesmas;
 - h. Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah Peralatan dan Laboratorium Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - i. Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - j. Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- k. Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan;
 - l. Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil Menengah;
 - m. Koordinator Pembinaan dan Implementasi/Digitalisasi Teknologi Informasi dan Anggota Pembinaan dan Implementasi/Digitalisasi Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - n. Koordinator Pembinaan dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan dan Anggota Pembinaan dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - o. Koordinator Pembinaan dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan dan Anggota Pembinaan dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- (2) Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diperkenankan menerima TPPNS meliputi :
- a. Berdasarkan beban kerja pada kelas jabatan; dan
 - b. Berdasarkan kondisi kerja pada jabatan sebagai Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pengelola Teknis Daerah Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diperkenankan menerima TPPNS meliputi :
- a. Berdasarkan beban kerja pada kelas jabatan; dan
 - b. Berdasarkan kondisi kerja pada jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pengelola Teknis Daerah Puskesmas.
- (4) Pemberian TTPPNS berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Apabila PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)

mendapat tugas tambahan sebagai pelaksana tugas pada perangkat daerah, diperkenankan untuk menerima TPPNS.

- (2) Apabila seorang PNS mendapat tugas tambahan setingkat lebih tinggi sebagai pelaksana tugas jabatan pada perangkat daerah atau mendapat tugas tambahan pada kelas jabatan yang sama sebagai pelaksana tugas pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepada PNS yang bersangkutan diperkenankan untuk menerima TPPNS yang tertinggi sebagai pelaksana tugas jabatan pada kelas jabatan tersebut.

Pasal 11

- (1) Apabila tenaga medis dan hasil penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, mendapat tugas sebagai pelaksana tugas jabatan pada perangkat daerah, maka yang bersangkutan hanya menerima 1 (satu) TPPNS, dengan ketentuan yang bersangkutan dapat diberikan TPPNS yang tertinggi.
- (2) Apabila seorang tenaga medis dan hasil penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, yang sedang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d mendapat tugas tambahan setingkat lebih tinggi sebagai pelaksana tugas jabatan atau mendapat tugas tambahan pada tingkatan yang sama maka yang bersangkutan hanya menerima 1 (satu) TPPNS, dengan ketentuan yang bersangkutan dapat diberikan TPPNS yang tertinggi.
- (3) PNS yang menduduki jabatan fungsional selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dan diberikan tugas tambahan sebagai pelaksana tugas jabatan pada perangkat daerah dapat diberikan TPPNS sebagai pelaksana tugas jabatan pada kelas jabatan tersebut.

Pasal 12

- (1) TPPNS tidak diberikan kepada:
 - a. PNS yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas pada perangkat daerah;
 - b. PNS yang diberhentikan sementara;
 - c. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

- d. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - e. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan negara;
 - f. PNS yang mengikuti pendidikan karena tugas belajar;
 - g. PNS yang mengikuti pendidikan dengan izin belajar karena tidak memenuhi target penyelesaian masa pendidikan selama status tugas belajar;
 - h. PNS yang menduduki jabatan fungsional selain tenaga medis dan hasil penyetaraan jabatan;
 - i. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - j. PNS yang sedang menjalani hukuman penjara sesuai dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
 - k. Calon Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
 - l. PNS yang dibebastugaskan untuk menjalani masa persiapan pensiun.
- (2) PNS yang dibebastugaskan untuk menjalani masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, maka besaran TPPNS yang dibayarkan pada bulan berkenaan adalah jumlah hari kerja sampai tanggal pemberian masa persiapan pensiun, dibagi total hari kerja pada bulan berkenaan dikalikan dengan besaran TPPNS berdasarkan kelas jabatan terakhir saat memasuki masa persiapan pensiun.

Bagian Kedua Pengurangan TPPNS

Pasal 13

- (1) Pengurangan Tambahan Penghasilan diberlakukan kepada:
- a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, tidak mengikuti upacara bendera dan/atau upacara nasional tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan :
 - 1. Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - 2. Sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) kali tidak mengikuti pelaksanaan upacara bendera

dan/atau upacara nasional;

- 3. Sebesar 6% (enam persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dan tidak mengikuti pelaksanaan upacara bendera dan/atau upacara nasional pada hari yang sama; dan
 - 4. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
TL 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja.	1,5%

- c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor.	1,5%

- (2) Alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah ketidakhadiran yang bukan karena urusan kedinasan dan ketidakhadiran karena sakit yang tidak dapat dibuktikan dengan surat keterangan sakit.

BAB VII PENILAIAN TPPNS

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPPNS setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada :
 - a. penilaian produktivitas kerja berdasarkan target dan Sasaran Kinerja Pegawai sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima PNS; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari TPP yang diterima PNS.
- (3) Perhitungan pembayaran TPPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

- (1) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian dari Pejabat Penilai/Atasan Langsung dan/atau Pejabat yang dihunjuk terhadap hasil pelaksanaan tugas/aktivitas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Penilaian terhadap hasil pelaksanaan tugas/aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan *output* yang dihasilkan oleh PNS dengan Surat Keterangan Pelaksanaan Tugas/Aktivitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 16

- (1) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan :
 - a. rekapitulasi kehadiran PNS;
 - b. rekapitulasi pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja; dan
 - c. rekapitulasi kehadiran upacara bendera dan/atau upacara nasional.
- (2) Rekapitulasi kehadiran pegawai, rekapitulasi pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dibuat berdasarkan daftar hadir harian PNS.

- (3) Format daftar hadir harian PNS tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Format daftar hadir upacara bendera dan/atau upacara nasional tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Format rekapitulasi kehadiran pegawai, rekapitulasi pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja dan format rekapitulasi kehadiran upacara bendera dan/atau upacara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII JANGKA WAKTU

Pasal 17

TPPNS dibayarkan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Penundaan pembayaran TPPNS dapat dilakukan bagi:
 - a. PNS yang belum menyampaikan LHKPN tahun 2023 sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
 - b. PNS yang belum mengembalikan BMD dari unit kerja sebelumnya setelah mutasi tempat tugas;
 - c. PNS yang belum membayar TGKN/TGKD sesuai hasil pemeriksaan APIP dan/atau pemeriksa eksternal.
 - d. PNS yang tidak melaporkan penerimaan/penolakan gratifikasi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan kepada KPK atau Unit Pengendalian Gratifikasi maka akan dikenakan pemotongan tambahan penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran standar selama 3(tiga) bulan sejak adanya laporan dari Inspektorat.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku hingga PNS menyelesaikan kewajibannya.

- (3) Dalam hal PNS belum menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hingga akhir tahun anggaran 2024, maka TPPNS yang bersangkutan tetap tidak dibayarkan serta tidak dapat dibayarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 25 Maret 2024

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 25 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

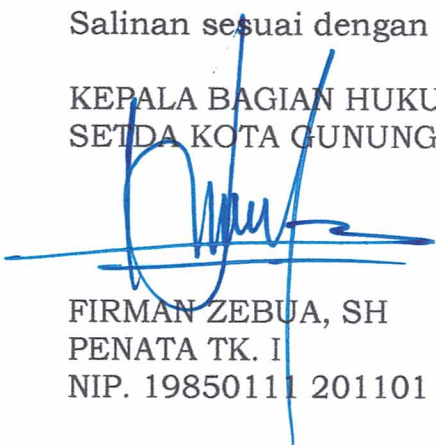
ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



FIRMAN ZEBUA, SH
PENATA TK. I
NIP. 19850111 201101 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 14 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 MARET 2024
TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2024.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2024

1. DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	12.500.000,00	-	-	12.500.000,00
2	12	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00
3	11	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00
4	10	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
5	9	2.750.000,00	-	-	2.750.000,00
6	8	2.250.000,00	-	-	2.250.000,00
7	7	1.100.000,00	-	-	1.100.000,00
8	6	900.000,00	-	-	900.000,00
9	5	800.000,00	-	-	800.000,00
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000,00	-	500.000,00
11	Pendahara Pengeluaran Pembantu	-	500.000,00	-	500.000,00
12	Pengurus Barang Pengguna	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00
13	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	-	800.000,00	-	800.000,00

2. DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	12.500.000,00	-	-	12.500.000,00
2	12	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00
3	11	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00
4	10	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
5	9	2.750.000,00	-	-	2.750.000,00
6	8	2.250.000,00	-	-	2.250.000,00
7	7	1.100.000,00	-	-	1.100.000,00
8	6	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
9	5	900.000,00	-	-	900.000,00
10	Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah Puskesmas	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00
11	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pengelola Teknis Daerah Puskesmas	-	750.000,00	-	750.000,00
12	Tenaga Medis	-	700.000,00	-	700.000,00
13	Bendahara Pengeluaran	-	500.000,00	-	500.000,00
14	Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	500000	-	500.000,00
15	Pengurus Barang Pengguna	-	1300000	-	1.300.000,00
16	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	-	800000	-	800.000,00

3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA GUNUNGSITOLI

N o	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00
2	12	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00
3	11	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
4	10	2.600.000,00	-	-	2.600.000,00
5	9	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
6	8	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
7	7	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
8	6	900.000,00	-	-	900.000,00
9	5	800.000,00	-	-	800.000,00
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000,00	-	500.000,00
11	Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	500.000,00	-	500.000,00
12	Pengurus Barang Pengguna	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00
13	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	-	800.000,00	-	800.000,00
14	Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah Peralatan dan Laboratorium Konstruksi	-	500.000,00	-	500.000,00

4. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00
2	12	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00
3	11	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
4	10	2.600.000,00	-	-	2.600.000,00
5	9	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
6	8	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
7	7	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
8	6	900.000,00	-	-	900.000,00
9	5	800.000,00	-	-	800.000,00
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000,00	-	500.000,00
11	Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	500.000,00	-	500.000,00
12	Pengurus Barang Pengguna	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00

5. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	12.500.000,00	-	-	12.500.000,00
2	12	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00
3	11	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00
4	10	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
5	9	2.750.000,00	-	-	2.750.000,00
6	8	2.250.000,00	-	-	2.250.000,00
7	7	1.100.000,00	-	-	1.100.000,00
8	6	900.000,00	-	-	900.000,00
9	5	800.000,00	-	-	800.000,00
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000,00	-	500.000,00
11	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00

6. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	12.500.000,00	-	-	12.500.000,00
2	12	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00
3	11	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00
4	10	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
5	9	2.750.000,00	-	-	2.750.000,00
6	8	2.250.000,00	-	-	2.250.000,00
7	7	1.100.000,00	-	-	1.100.000,00
8	6	900.000,00	-	-	900.000,00
9	5	800.000,00	-	-	800.000,00
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000,00	-	500.000,00
11	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00

7. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00
2	12	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00
3	11	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
4	10	2.600.000,00	-	-	2.600.000,00
5	9	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
6	8	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
7	7	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
8	6	900.000,00	-	-	900.000,00
9	5	800.000,00	-	-	800.000,00
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000,00	-	500.000,00
11	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00

8. DINAS SOSIAL KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00
2	12	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00
3	11	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
4	10	2.600.000,00	-	-	2.600.000,00
5	9	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
6	8	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
7	7	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
8	6	900.000,00	-	-	900.000,00
9	5	800.000,00	-	-	800.000,00
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000,00	-	500.000,00
11	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00

9. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00
2	12	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00
3	11	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
4	10	2.600.000,00	-	-	2.600.000,00
5	9	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
6	8	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
7	7	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
8	6	900.000,00	-	-	900.000,00
9	5	800.000,00	-	-	800.000,00
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000,00	-	500.000,00
11	Pengurus Barang Pengguna		1.100.000,00	-	1.100.000,00

10. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00
2	12	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00
3	11	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
4	10	2.600.000,00	-	-	2.600.000,00
5	9	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
6	8	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
7	7	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
8	6	900.000,00	-	-	900.000,00
9	5	800.000,00	-	-	800.000,00
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000,00	-	500.000,00
11	Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	500.000,00	-	500.000,00
12	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00
13	Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah Pengelolaan Sampah	-	500.000,00	-	500.000,00

11. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	12.500.000,00	-	-	12.500.000,00
2	12	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00
3	11	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00
4	10	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
5	9	2.750.000,00	-	-	2.750.000,00
6	8	2.250.000,00	-	-	2.250.000,00
7	7	1.100.000,00	-	-	1.100.000,00
8	6	900.000,00	-	-	900.000,00
9	5	800.000,00	-	-	800.000,00
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000,00	-	500.000,00
11	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00

12. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00
2	12	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00
3	11	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
4	10	2.600.000,00	-	-	2.600.000,00
5	9	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
6	8	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
7	7	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
8	6	900.000,00	-	-	900.000,00
9	5	800.000,00	-	-	800.000,00
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000,00	-	500.000,00
11	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00
12	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	-	800.000,00	-	800.000,00

13. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00
2	12	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00
3	11	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
4	10	2.600.000,00	-	-	2.600.000,00
5	9	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
6	8	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
7	7	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
8	6	900.000,00	-	-	900.000,00
9	5	800.000,00	-	-	800.000,00
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000,00	-	500.000,00
11	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00
12	Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak	-	500.000,00	-	500.000,00

14. DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	12.500.000,00	-	-	12.500.000,00
2	12	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00
3	11	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00
4	10	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
5	9	2.750.000,00	-	-	2.750.000,00
6	8	2.250.000,00	-	-	2.250.000,00
7	7	1.100.000,00	-	-	1.100.000,00
8	6	900.000,00	-	-	900.000,00
9	5	800.000,00	-	-	800.000,00
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000,00	-	500.000,00
11	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00
12	Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor	-	500.000,00	-	500.000,00

15. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00
2	12	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00
3	11	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
4	10	2.600.000,00	-	-	2.600.000,00
5	9	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
6	8	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
7	7	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
8	6	900.000,00	-	-	900.000,00
9	5	800.000,00	-	-	800.000,00
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000,00	-	500.000,00
11	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00
12	Koordinator Pembinaan dan Implementasi/Digitalisasi Teknologi Informasi	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00
13	Anggota Pembinaan dan Implementasi/Digitalisasi Teknologi Informasi	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00

16. DINAS PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00
2	12	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00
3	11	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
4	10	2.600.000,00	-	-	2.600.000,00
5	9	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
6	8	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
7	7	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
8	6	900.000,00	-	-	900.000,00
9	5	800.000,00	-	-	800.000,00
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000,00	-	500.000,00
11	Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	500.000,00	-	500.000,00
12	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00
13	Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir	-	500.000,00	-	500.000,00

17. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	12.500.000,00	-	-	12.500.000,00
2	12	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00
3	11	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00
4	10	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
5	9	2.750.000,00	-	-	2.750.000,00
6	8	2.250.000,00	-	-	2.250.000,00
7	7	1.100.000,00	-	-	1.100.000,00
8	6	900.000,00	-	-	900.000,00
9	5	800.000,00	-	-	800.000,00
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000,00	-	500.000,00
11	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00

18. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00
2	12	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00
3	11	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
4	10	2.600.000,00	-	-	2.600.000,00
5	9	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
6	8	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
7	7	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
8	6	900.000,00	-	-	900.000,00
9	5	800.000,00	-	-	800.000,00
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000,00	-	500.000,00
11	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00

19. DINAS PERIKANAN KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00
2	12	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00
3	11	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
4	10	2.600.000,00	-	-	2.600.000,00
5	9	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
6	8	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
7	7	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
8	6	900.000,00	-	-	900.000,00
9	5	800.000,00	-	-	800.000,00
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000,00	-	500.000,00
11	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00

20. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00
2	12	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00
3	11	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
4	10	2.600.000,00	-	-	2.600.000,00
5	9	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
6	8	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
7	7	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
8	6	900.000,00	-	-	900.000,00
9	5	800.000,00	-	-	800.000,00
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000,00	-	500.000,00
11	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00

21. DINAS PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00
2	12	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00
3	11	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
4	10	2.600.000,00	-	-	2.600.000,00
5	9	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
6	8	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
7	7	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
8	6	900.000,00	-	-	900.000,00
9	5	800.000,00	-	-	800.000,00
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000,00	-	500.000,00
11	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00

22. SEKRETARIAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	15	17.500.000,00	-	7.500.000,00	25.000.000,00
2	14	13.000.000,00	2.000.000,00	-	15.000.000,00
3	13	11.000.000,00	-	-	11.000.000,00
4	12	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00
5	11	6.500.000,00	-	-	6.500.000,00
6	10	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00
7	9	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
8	8	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
9	7	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
10	6	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
11	5	900.000,00	-	-	900.000,00
12	Bendahara Pengeluaran	-	500.000,00	-	500.000,00
13	Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	500.000,00	-	500.000,00
14	Pengurus Barang Pengguna	-	1.300.000,00	-	1.300.000,00
15	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	-	800.000,00	-	800.000,00

23. SEKRETARIAT DPRD KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00
2	12	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00
3	11	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
4	10	2.600.000,00	-	-	2.600.000,00
5	9	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
6	8	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
7	7	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
8	6	900.000,00	-	-	900.000,00
9	5	800.000,00	-	-	800.000,00
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000,00	-	500.000,00
11	Pengurus Barang Pengguna	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00
12	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	-	700.000,00	-	700.000,00

24. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	12.750.000,00	1.750.000,00	-	14.500.000,00
2	12	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00
3	11	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00
4	10	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00
5	9	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
6	8	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
7	7	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
8	6	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
9	5	900.000,00	-	-	900.000,00
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000,00	-	500.000,00
11	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00
12	Koordinator Pembinaan dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00
13	Anggota Pembinaan dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00

25. **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI**

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	12.750.000,00	1.750.000,00	-	14.500.000,00
2	12	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00
3	11	6.500.000,00	-	-	6.500.000,00
4	10	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
5	9	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00
6	8	2.750.000,00	-	-	2.750.000,00
7	7	1.750.000,00	-	-	1.750.000,00
8	6	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
9	5	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
10	Kuasa BUD	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00
11	Bendahara Pengeluaran	-	500.000,00	-	500.000,00
12	Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	500.000,00	-	500.000,00
13	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00
14	Bendahara Penerimaan pada BPKPD	-	550.000,00	-	550.000,00
15	Pembantu Bendahara Penerimaan pada BPKPD	-	400.000,00	-	400.000,00
16	Koordinator Pembinaan dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00
17	Anggota Pembinaan dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00

26. **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA GUNUNGSITOLI**

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00
2	12	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00
3	11	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
4	10	2.600.000,00	-	-	2.600.000,00
5	9	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
6	8	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
7	7	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
8	6	900.000,00	-	-	900.000,00
9	5	800.000,00	-	-	800.000,00
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000,00	-	500.000,00
11	Pengurus Barang Pengguna		1.100.000,00	-	1.100.000,00

27. INSPEKTORAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	13.250.000,00	2.500.000,00	-	15.750.000,00
2	12	7.750.000,00	-	-	7.750.000,00
3	11	6.750.000,00	-	-	6.750.000,00
4	10	4.250.000,00	-	-	4.250.000,00
5	9	3.750.000,00	-	-	3.750.000,00
6	8	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
7	7	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
8	6	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00
9	5	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000,00	-	500.000,00
11	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00

28. KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	12	7.000.000,00	-	-	7.000.000,00
2	11	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
3	10	2.750.000,00	-	-	2.750.000,00
4	9	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
5	8	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
6	7	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
7	6	900.000,00	-	-	900.000,00
8	5	800.000,00	-	-	800.000,00
9	Bendahara Pengeluaran	-	250.000,00	-	250.000,00
10	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00
11	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	-	800.000,00	-	800.000,00

29. KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI IDANOI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	12	7.000.000,00	-	-	7.000.000,00
2	11	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
3	10	2.750.000,00	-	-	2.750.000,00
4	9	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
5	8	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
6	7	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
7	6	900.000,00	-	-	900.000,00
8	5	800.000,00	-	-	800.000,00
9	Bendahara Pengeluaran	-	250.000,00	-	250.000,00
10	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00

30. KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI UTARA

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	12	7.000.000,00	-	-	7.000.000,00
2	11	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
3	10	2.750.000,00	-	-	2.750.000,00
4	9	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
5	8	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
6	7	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
7	6	900.000,00	-	-	900.000,00
8	5	800.000,00	-	-	800.000,00
9	Bendahara Pengeluaran	-	250.000,00	-	250.000,00
10	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00

31. KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI ALO'OA

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	12	7.000.000,00	-	-	7.000.000,00
2	11	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
3	10	2.750.000,00	-	-	2.750.000,00
4	9	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
5	8	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
6	7	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
7	6	900.000,00	-	-	900.000,00
8	5	800.000,00	-	-	800.000,00
9	Bendahara Pengeluaran	-	250.000,00	-	250.000,00
10	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00

32. KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI SELATAN

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	12	7.000.000,00	-	-	7.000.000,00
2	11	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
3	10	2.750.000,00	-	-	2.750.000,00
4	9	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
5	8	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
6	7	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
7	6	900.000,00	-	-	900.000,00
8	5	800.000,00	-	-	800.000,00
9	Bendahara Pengeluaran	-	250.000,00	-	250.000,00
10	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00

33. KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI BARAT

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	12	7.000.000,00	-	-	7.000.000,00
2	11	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
3	10	2.750.000,00	-	-	2.750.000,00
4	9	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
5	8	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
6	7	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
7	6	900.000,00	-	-	900.000,00
8	5	800.000,00	-	-	800.000,00
9	Bendahara Pengeluaran	-	250.000,00	-	250.000,00
10	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00

34. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00
2	12	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00
3	11	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
4	10	2.600.000,00	-	-	2.600.000,00
5	9	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
6	8	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
7	7	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
8	6	900.000,00	-	-	900.000,00
9	5	800.000,00	-	-	800.000,00
10	Bendahara Pengeluaran	-	500.000,00	-	500.000,00
11	Pengurus Barang Pengguna	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

NOMOR : 14 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 MARET 2024
TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2024.

FORMAT SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN TUGAS/AKTIVITAS

A. Jabatan Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Wali Kota



WALI KOTA GUNUNGSITOLI

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN TUGAS/AKTIVITAS

NOMOR

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan/Surat Perintah Tugas
.....*) Nomor**) terhitung
..... ***) telah nyata melaksanakan tugas/aktivitas sebagai berikut :

1.
2.
3.
4. dst.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

NAMA

Keterangan:

- *) SK Pengangkatan Jabatan/Surat Perintah Tugas
- **) Nomor SK Pengangkatan Jabatan/Surat Perintah Tugas
- ***) Menerangkan masa pekerjaan

B. Jabatan Kepala Perangkat Daerah, Asisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah

KOP
SEKRETARIS
DAERAH

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN TUGAS/AKTIVITAS
NOMOR

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan/Surat Perintah Tugas*) Nomor**) terhitung ***) telah nyata melaksanakan tugas/aktivitas sebagai berikut :

1.
2.
3.
4. dst.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
SEKRETARIS DAERAH,

NAMA
Pangkat/Golongan
NIP.

Keterangan:

*) SK Pengangkatan Jabatan/Surat Perintah Tugas

**) Nomor SK Pengangkatan Jabatan/Surat Perintah Tugas

***) Menerangkan masa pekerjaan

C. Jabatan Selain Sekretaris Daerah, Staf Ahli Wali Kota, Kepala Perangkat Daerah, Asisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah

KOP
PERANGKAT
DAERAH

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN TUGAS/AKTIVITAS
NOMOR

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan/Surat Perintah Tugas*) Nomor**) terhitung ***) telah nyata melaksanakan tugas/aktivitas sebagai berikut :

1.
2.
3.
4. dst.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Atasan Langsung PNS Ybs

NAMA
Pangkat/Golongan
NIP.

Keterangan:

*) SK Pengangkatan Jabatan/Surat Perintah Tugas

**) Nomor SK Pengangkatan Jabatan/Surat Perintah Tugas

***) Menerangkan masa pekerjaan

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

PERHITUNGAN PEMBAYARAN TPPNS
DENGAN PERUBAHAN KELAS JABATAN PNS

Rumus Perhitungan TPPNS dengan penetapan kelas jabatan baru:

$$JBBK = \left(\frac{JHK}{THK} \right) \times TBK$$
$$JBKK = \left(\frac{JHK}{THK} \right) \times TKK$$
$$TPPKJ = JBBK + JBKK$$

Keterangan:

- JBBK = Jumlah TPPNS Berdasarkan Beban Kerja
- JBKK = Jumlah TPPNS Berdasarkan Kondisi Kerja
- JHK = Jumlah Hari Kerja sampai tanggal ditetapkan kelas jabatan baru
- THK = Total Hari Kerja pada bulan ditetapkan kelas jabatan baru
- TBK = TPPNS Berdasarkan Beban Kerja
- TKK = TPPNS Berdasarkan Kondisi Kerja
- TPPKJ = Total Penerimaan TPPNS Perubahan Kelas Jabatan

Contoh Perhitungan:

Seorang PNS di BPKPD Kota Gunungsitoli dengan Kelas Jabatan 11 memiliki: TPPNS berdasarkan Beban Kerja sebesar Rp6.500.000.

Pada tanggal 12 Juli 2024, PNS tersebut dimutasikan ke BKPSDM Kota Gunungsitoli pada Kelas Jabatan 7 dengan TPPNS berdasarkan Beban Kerja sebesar Rp1.000.000,00.

A. Perhitungan Pembayaran TPPNS bulan Juli 2024 di BPKPD Kota Gunungsitoli

Langkah 1: Menghitung Jumlah Hari Kerja (JHK) hingga pada tanggal 12 Juli 2024.

JHK = 10 (sepuluh) hari kerja

Langkah 2: Menghitung Total Hari Kerja (THK) bulan Juli 2024.

THK = 23 (dua puluh tiga) hari kerja

Langkah 3: Menghitung Jumlah TPPNS Berdasarkan Beban Kerja (JBBK)

JBBK = (10 : 23) x Rp6.500.000.

JBBK = Rp2.826.086

Langkah 4: Menghitung Jumlah TPPNS berdasarkan Kondisi Kerja (JBKK)

JBKK = Rp0,00

Langkah 5: Menghitung Total Penerimaan TPPNS Perubahan Kelas Jabatan (TPPKJ) di BPKPD :

$$\text{TPPKJ} = \text{JBBK} + \text{JBKK}$$

$$\text{TPPKJ} = \text{Rp}2.826.086 + \text{Rp}0$$

$$\text{TPPKJ} = \text{Rp}2.826.086$$

B. Perhitungan Pembayaran TPPNS bulan Juli Tahun 2024 di BKPSDM Kota Gunungsitoli

Langkah 1: Menghitung Jumlah Hari Kerja (JHK) mulai tanggal 13 sampai dengan 31 Juli 2024.

$$\text{JHK} = 13 \text{ (tiga belas) hari kerja}$$

Langkah 2: Menghitung Total Hari Kerja (THK) bulan Juli 2024.

$$\text{THK} = 23 \text{ (dua puluh tiga) hari kerja}$$

Langkah 3: Menghitung Jumlah TPPNS Berdasarkan Beban Kerja (JBBK)

$$\text{JBBK} = (13 : 23) \times \text{Rp}1.000.000,00$$

$$\text{JBBK} = \text{Rp}565.217,00$$

Langkah 4: Menghitung Jumlah TPPNS berdasarkan Kondisi Kerja (JBKK)

$$\text{JBKK} = \text{Rp}0,00$$

Langkah 5: Menghitung Total Penerimaan TPPNS Perubahan Kelas Jabatan (TPPKJ) di BKPSDM :

$$\text{TPPKJ} = \text{JBBK} + \text{JBKK}$$

$$\text{TPPKJ} = \text{Rp}565.217,00 + \text{Rp}0,00$$

$$\text{TPPKJ} = \text{Rp}565.217,00$$

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

PERHITUNGAN PEMBAYARAN TPPNS

Rumus Perhitungan TPPNS :

PTPPNS = NTB + NTK

NTB dan NTK dihitung dengan rumus :

= [(BT x 60%) - (BT x 60% x NPP)] + [(BT x 40%) - (BT x 40% x NPD)]

Keterangan:

- PTPPNS = Penerimaan TPPNS
- NTB = Nilai TPPNS berdasarkan Beban Kerja
- NTK = Nilai TPPNS berdasarkan Kondisi Kerja
- BT = Besaran TPPNS
- NPP = Nilai Pengurang Produktivitas TPPNS
- NPD = Nilai Pengurang Disiplin TPPNS

Contoh Perhitungan:

Seorang PNS di BPKPD Kota Gunungsitoli dengan Kelas Jabatan 11 yang memiliki TPPNS berdasarkan Beban Kerja sebesar Rp6.500.000.

Dari rekapitulasi data bulan Maret 2024, tersaji data PNS yang bersangkutan sebagai berikut:

1. Telah melaksanakan tugas yang tercantum dalam Surat Keterangan Pelaksanaan Tugas (SKPT);
2. Tidak Masuk Kerja selama 2 (dua) hari kerja;
3. Terlambat masuk kerja 31 (tiga puluh satu) menit sebanyak 2 (dua) kali;
4. Pulang kerja sebelum waktunya 70 (tujuh puluh) menit lebih awal sebanyak 3 (tiga) kali; dan
5. Tidak mengikuti upacara bendera sebanyak 1 (satu) kali.

Langkah 1: Menghitung Nilai Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja dari Kriteria TPPNS

Kriteria TPPNS	Besaran TPPNS	Nilai Produktivitas Kerja (60%)	Nilai Disiplin Kerja (40%)
TPPNS berdasarkan Beban Kerja	Rp6.500.000	Rp3.900.000	Rp2.600.000
TPPNS berdasarkan Kondisi Kerja	Rp0	Rp0	Rp0

Langkah 2: Menghitung Nilai Pengurang Produktivitas TPPNS (NPP)

Jenis Pengurangan	Pengurangan	
	Melaksanakan Tugas	Tidak Melaksanakan Tugas
Pelaksanaan Tugas	0	1
Jumlah ...		

Langkah 3: Menghitung Persentase Nilai Pengurang Disiplin TPPNS (NPD)

a. Tidak Masuk Kerja

Jenis Pengurangan	Persentase	Jumlah Hari Tidak Masuk Kerja	Persentase Pengurangan
Tidak Masuk Kerja	3%	2	6%
Jumlah ...			6%

b. Terlambat Masuk Kerja (TL)

Jenis Pengurangan	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan	Jumlah Keterlambatan	Jumlah Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%	-	-
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%	2	2%
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%	-	-
TL 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja.	1,5%	-	-
Jumlah ...				2%

c. Pulang Kerja Sebelum Waktunya (PSW)

Jenis Pengurangan	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan	Jumlah Pulang Sebelum Waktu	Jumlah Persentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%	-	-
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%	-	-
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%	3	3,75%
PSW 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja.	1,55%	-	-
Jumlah ...				3,75%

d. Tidak Mengikuti Upacara Bendera

Jenis Pengurangan	Persentase	Jumlah Tidak Ikut Upacara Bendera	Persentase Pengurangan
Tidak Mengikuti Upacara Bendera	3%	1	3%
Jumlah ...			3%

- e. Menghitung Total Persentase Nilai Pengurang Disiplin TPPNS (NPD) :
NPD = 6% + 2% + 3,75% + 3% = **14,75%**

Langkah 4: Menghitung NTB dan NTK

- a. Menghitung Nilai TPPNS berdasarkan Beban Kerja (NTB)

$$\begin{aligned} \text{NTB} &= [(BT \times 60\%) - (BT \times 60\% \times NPP)] + [(BT \times 40\%) - (BT \times 40\% \times NPD)] \\ &= [(3.900.000) - (3.900.000 \times 0)] + [(2.600.000) - (2.600.000 \times 14,75\%)] \\ &= [3.900.000] + [2.600.000 - 383.500] \\ &= [3.900.000] + [2.216.500] \\ &= \text{Rp}6.116.500,00 \end{aligned}$$

- b. Menghitung Nilai TPPNS berdasarkan Kondisi Kerja (NTK)

$$\begin{aligned} \text{NTK} &= [(BT \times 60\%) - (BT \times 60\% \times NPP)] + [(BT \times 40\%) - (BT \times 40\% \times NPD)] \\ &= \text{Rp}0,00 \end{aligned}$$

Langkah 5: Menghitung Total Penerimaan TPPNS (PTPPNS)

$$\begin{aligned} \text{TPPNS} &= \text{NTB} + \text{NTK} \\ &= \text{Rp}6.116.500,00 + \text{Rp}0,00 \\ &= \underline{\underline{\text{Rp}6.116.500,00}} \end{aligned}$$

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

NOMOR : 14 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 MARET 2024
TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT DAFTAR KEHADIRAN PNS

KOP
PERANGKAT
DAERAH

DAFTAR KEHADIRAN PNS

Hari :
Tanggal :

No	Nama/NIP/ Pangkat/ Gol.Ruang	Jabatan/ Kelas Jabatan	Jam Masuk Kerja	Jam Pulang Kerja	Tanda Tangan	Keterangan Tidak Hadir
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
dst.						

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Kepala Perangkat Daerah,

NAMA
PANGKAT
NIP.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

NOMOR : 14 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 MARET 2024
TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2024

**FORMAT DAFTAR KEHADIRAN
UPACARA BENDERA/ UPACARA NASIONAL**

KOP
PERANGKAT
DAERAH

**DAFTAR KEHADIRAN
UPACARA BENDERA / UPACARA NASIONAL**

Hari :
Tanggal :

No	Nama/NIP/ Pangkat/ Gol.Ruang	Jabatan/ Kelas Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	2	3	4	
1				
2				
3				
dst.				

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Kepala Perangkat Daerah,

NAMA
PANGKAT
NIP.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

LAMPIRAN VII PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 14 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 MARET 2024
TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT REKAPITULASI KEHADIRAN PNS, SAAT MASUK KERJA DAN SAAT PULANG KERJA SERTA UPACARA BENDERA/ UPACARA NASIONAL

KOP
PERANGKAT
DAERAH

REKAPITULASI KEHADIRAN PNS, SAAT MASUK KERJA DAN SAAT PULANG KERJA SERTA UPACARA BENDERA/ UPACARA NASIONAL

Bulan :

Tahun :

No	Nama/NIP/ Pangkat/ Gol.Ruang	Jabatan/ Kelas Jabatan	Jumlah Hari Kerja (Hari)	Pengurangan Tambahan Penghasilan									
				Tidak Masuk Kerja	Keterlambatan (TL)				Pulang Sebelum Waktu (PSW)				Tidak Hadir Upacara Bendera / Upacara nasional
					TL 1 (1 menit s.d. <31 menit)	TL 2 (31 menit s.d. <61 menit)	TL 3 (61 menit s.d. <91 menit)	TL 4 (≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja)	PSW 1 (1 menit s.d. <31 menit)	PSW 2 (31 menit s.d. <61 menit)	PSW 3 (61 menit s.d. <91 menit)	PSW 4 (≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor)	
					(3% x n)	(0,5% x n)	(1% x n)	(1,25% x n)	(1,5% x n)	(0,5% x n)	(1% x n)	(1,25% x n)	(1,55% x n)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
dst													

Keterangan:
n = Jumlah dalam 1 (satu) bulan

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Kepala Perangkat Daerah,

NAMA
PANGKAT
NIP.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI